

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar se-asia tenggara dengan total luas wilayah mencapai 1,91 juta km² untuk wilayah daratan dan 6,32 juta km² untuk wilayah perairan. Dengan luas wilayah yang begitu besar dan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia tidak luput dari adanya kemiskinan terutama untuk wilayah yang jauh dari perkotaan. Menurut data yang didapat dari Badan Pusat Statistik bps.go.id (2023) pada gambar 1.1 terdapat 14,38 juta penduduk miskin di desa atau sekitar 12,36% dari jumlah penduduk desa di Indonesia pada bulan September tahun 2022. Dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia khususnya untuk wilayah pelosok yang jauh dari perkotaan, pemerintah Indonesia membuat sebuah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa desa merupakan daerah teritorial yang mempunyai keistimewaan untuk mengatur pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya secara mandiri.

Dana desa merupakan anggaran dana yang diberikan pemerintah pusat kepada desa yang berasal dari bagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Pengelolaan Dana Desa meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kebijakan pengadaan dana desa di Indonesia dapat dinilai sebagai kebijakan yang cukup sukses dalam

mengurangi tingkat kemiskinan sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik / bps.go.id (2023) yang menunjukkan bahwa pada tahun 2015-2019 terdapat pengurangan jumlah masyarakat kemiskinan desa di Indonesia dari 17,89 jt menjadi 14,93 jt, namun sangat disayangkan bahwa pada tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 yang mengakibatkan adanya peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan Desa di Indonesia Tahun 2015-2022




Sumber : BPS (2017-2023)

Dalam upaya mewujudkan program pembangunan desa di Indonesia, pemerintah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan gambar 1.2 mulai tahun 2019-sekarang pemerintah sudah mengeluarkan dana sebanyak Rp 350,7 Triliun, berdasarkan data sebelumnya dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah akan terus meningkat setiap tahun mulai dari tahun 2016 dengan dana sebesar Rp 46,7 T dan yang paling banyak pada tahun 2021 dengan dana sebesar Rp 71,9 T (Sadya, 2023). Data tersebut juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunu & Utama (2019)

yang menyatakan bahwa dengan alokasi dana desa dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1.2 Perkembangan Dana Desa di Indonesia (2015-2023)



Sumber : ICW (2023)

Dengan anggaran yang sangat besar tersebut, pasti akan timbul berbagai kekhawatiran terkait dengan pengelolaan dana yang baik agar tidak terjadi masalah seperti penyalahgunaan dana di kemudian hari. Masalah tersebut cukup sering terjadi mengingat tingkat sumber daya manusia di Indonesia yang masih rendah dan kurang ketatnya pengawasan dalam pemerintahan, hal tersebut dapat menimbulkan adanya *Fraud* tidak hanya dalam pengelolaan dana desa namun juga dapat dilakukan oleh pejabat ada tingkat nasional seperti menteri dan pejabat tinggi lainnya.

Fraud merupakan suatu tindak kecurangan dengan berbagai cara yang timbul karena adanya kecerdikan manusia serta dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun baik secara individu maupun melalui dukungan individu lain untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar, seperti kejutuan, tipu daya, kelicikan, pembohongan, atau penyimpangan lainnya (Nurkholis & Khusaini, 2019:153). Berdasarkan *ACFE Report of the Nation* (2022)


mengklasifikasikan kecurangan (*fraud*) ke dalam tiga bentuk berdasarkan perbuatan, yaitu penyimpangan atas asset (*asset misappropriation*), kecurangan laporan keuangan (*Fraudulent financial reporting*) dan korupsi (*corruption*).

Setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai beberapa faktor yang menyebabkannya, begitu pula dengan tindakan *fraud* yang juga memiliki faktor penyebabnya. Berdasarkan Pusat Edukasi Antikorupsi (2022) terdapat faktor internal dan eksternal yang menyebabkan adanya tindakan *fraud*. Faktor internal yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan *fraud* yaitu sifat serakah, gaya hidup konsumtif, dan moralitas yang rendah. Faktor internal lain yang dapat menyebabkan terjadinya *fraud* yaitu terbatasnya kompetensi pegawai pemerintah mengenai teknis pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta pertanggungjawaban keuangan. Faktor eksternal yang dapat menyebabkan terjadinya *fraud* adalah faktor hukum dan sosial seseorang. Faktor hukum yang dimaksud adalah lemahnya penegak hukum dan banyaknya celah hukum dalam perundang-undangan, sedangkan faktor sosial yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan yaitu rekan kerja atau organisasi yang tidak memiliki teladan dan budaya kerja yang baik, faktor keluarga dan masyarakat juga dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan kecurangan dengan cara tidak mengingatkan atau melapor jika terjadi tindakan kecurangan namun malah mendukung adanya tindakan *fraud* karena dianggap akan mendapatkan keuntungan pribadi jika terjadi tindakan *fraud*.

Pada tahun 1953, Donald R. Cressey mengemukakan teori yang bertujuan untuk menjabarkan berbagai faktor yang berdampak pada pengambilan

keputusan untuk melakukan tindakan kecurangan, teori tersebut biasa disebut *fraud triangle* yang memiliki tiga faktor yaitu tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Teori tersebut telah berkembang seiring dengan bertambahnya waktu, pengembangan terbaru dari teori *fraud triangle* yaitu teori *fraud hexagon* yang dikemukakan oleh Georgius Vousinas pada tahun 2019. Menurut Vousinas (2019) terdapat enam faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan *fraud* yaitu tekanan, kesempatan, pembenaran, kemampuan, arogansi, dan kolusi.

Gambar 1.3 Jumlah Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018-2022




Sumber : ICW (2023)

Berdasarkan data dari Indonesian Corruption Watch/ICW (2023), tercatat dalam kurun waktu 2018-2022 terdapat 2.281 kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, dengan total kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak korupsi yaitu sekitar Rp 104,85 T. Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* yang dapat diartikan sebagai keburukan, ketidakjujuran, tidak bermoral, dan menyimpang. Menurut *Asian Development Bank*, korupsi merupakan kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat

mereka, pelaku korupsi juga dapat membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatan. Berdasarkan data dari (ICW (2023) terdapat beberapa modus yang digunakan dalam melakukan tindakan korupsi yaitu penyalahgunaan anggaran, proyek fiktif, korupsi *mark up*, dan laporan fiktif. Rincian pemetaan kasus korupsi berdasarkan sektor pada tahun 2022 (gambar 1.4), kasus korupsi terbanyak dilakukan pada sektor desa dengan jumlah kasus sebanyak 155 kasus dengan total kerugian yang mencapai Rp 381 miliar. Banyaknya kasus korupsi pada sektor desa disebabkan karena banyaknya celah untuk melakukan tindak korupsi, menurut ICW ada 5 proses yang menjadi titik celah korupsi yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, pengadaan barang, pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi.

Gambar 1.4 Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor Tahun 2022



Sumber : ICW (2023)

Dampak dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh perangkat pengelola dana desa tidak hanya akan dirasakan oleh masyarakat saja namun juga dapat berdampak pada pemerintahan. Dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat

adalah meningkatnya tingkat kemiskinan, terhambatnya pembangunan desa, meningkatnya angka kriminalitas, dan solidaritas sosial semakin langka. Bagi pemerintah dampak korupsi pada pengelolaan dana desa yaitu menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, meningkatnya hutang negara, hilangnya kepercayaan publik pada pemerintah.

Tabel 1.1 Penindakan Korupsi di Mojokerto Tahun 2021-2023

No	Kasus Korupsi Dana Desa	Jumlah	Tahun
1.	Desa Sumberwuluh	Rp 438 jt	2021
2.	Desa Dukuhngarjo	Rp 712 jt	2021
3.	Desa Sumberwuluh	Rp 845 jt	2021
4.	Desa Sumbersono	Rp 797 jt	2022
5.	Desa Kedungudi	Rp 239 jt	2022
6.	Desa Sumengko	Rp 212 jt	2023
7.	Desa Lolawang	Rp 1.020 jt	2023
Total		Rp 4.263 jt	

Sumber : Prihatini (2021-2023)

Banyak cara yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas terjadinya tindak pidana korupsi. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu menggunakan strategi trisula pemberantasan korupsi. Dalam strategi tersebut memiliki tiga strategi yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Strategi penindakan adalah strategi dalam menyeret koruptor ke meja pengadilan dan membacakan tuntutan. Salah satu hal yang penting dalam strategi penindakan adalah adanya pengaduan masyarakat tentang adanya tindak pidana korupsi, maka dari itu sistem pengaduan masyarakat atau sering disebut *wistleblowing system* harus diperkuat dan dijaga kerahasiaannya agar masyarakat dapat melakukan pengaduan tanpa adanya rasa khawatir jika terjadi kebocoran data. Strategi pencegahan

merupakan hal yang sangat penting agar tidak terjadi hal yang sama berulang kali. Banyak sekali contoh tindakan pencegahan yang telah dilakukan yaitu melakukan transparansi pada sistem pelayanan publik seperti menggunakan sistem berbasis online atau sistem dengan pengawasan terintegrasi, pada kasus sektor publik dapat dilakukan dengan cara transparansi alokasi dana desa selama tahun berjalan. Strategi pencegahan juga dapat ditunjukkan dengan banyaknya undang-undang dan peraturan pemerintah daerah terkait dengan pemberantasan korupsi contohnya UU no 3 thn 1971, PP no 71 thn 2000, UU no 30 thn 2002, dan Perpres no 54 thn 2018. Strategi ketiga dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah menggunakan strategi pendidikan, strategi tersebut dapat dilakukan dengan melakukan edukasi dan menyamakan persepsi pada masyarakat tentang tindak pidana korupsi yang dapat berdampak buruk bagi negara dan masyarakat serta harus dicegah bersama-sama. Peraturan mengenai edukasi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan no 33 thn 2019 tentang kewajiban penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi.

Berdasarkan penjelasan mengenai pemberantasan korupsi diatas, tingkat pencegahan korupsi di Indonesia masih tergolong belum optimal karena masih banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dari dari sektor pemerintahan sampai sektor desa. Walaupun masih tergolong belum optimal, tetapi masih ada beberapa lembaga pemerintahan yang berhasil mencegah terjadinya tindak pidana korupsi contohnya yaitu lembaga pemerintahan desa di Kecamatan Bangsal yang berhasil menjaga integritas dan mencegah terjadinya tindak

pidana korupsi selama tiga tahun terakhir. Hal tersebut cukup menarik untuk diteliti karena kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021-2023 tergolong cukup banyak, dapat dilihat pada tabel 1.1 terdapat 7 kasus korupsi pada pemerintah desa dengan total kerugian yang mencapai Rp 4,2 Miliar, maka dari itu peneliti tertarik dan termotivasi untuk melakukan penelitian tentang faktor apa saja yang berpengaruh dalam keberhasilan pencegahan korupsi atau *fraud*. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan dalam mempertimbangkan upaya selanjutnya dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi pada wilayah Kabupaten Mojokerto. Adapun faktor yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah kompetensi aparatur, budaya organisasi, dan moralitas individu.

Kompetensi merupakan salah satu hal yang diperlukan dalam sistem pengelolaan dana desa, berdasarkan data dari Sjafrina et al. (2017) terbatasnya kompetensi aparatur menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi pada pengelolaan dana desa, maka dari itu perangkat desa diharuskan memiliki kompetensi yang mumpuni mengenai pengelolaan dana desa agar dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional sesuai dengan permendagri no 108 th 2017. Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kuntadi et al. (2023) dan Banowati et al. (2022) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia atau aparatur berdampak positif terhadap pencegahan fraud. Namun, terdapat beberapa penelitian yang menyatakan bahwa kompetensi dapat mempengaruhi pencegahan fraud, namun pada penelitian yang dilakukan oleh Chairi et al. (2022) dan Sinaga (2022) yang

menyatakan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud.

Faktor selanjutnya yaitu budaya organisasi, tindakan fraud merupakan tindakan yang dapat dilakukan secara berkelompok dengan tujuan untuk memperlancar dan menghilangkan bukti dari kecurangan yang telah dilakukan dan juga tindakan fraud juga dapat terjadi karena adanya tekanan atau dukungan dari rekan yang berada di kantor yang sama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Simbolon & Kuntadi (2022) dan Tama et al. (2022), budaya organisasi berpengaruh dalam pembentukan perilaku dalam suatu organisasi. Organisasi yang memiliki budaya yang dinilai baik dari segi etika, norma, dan keyakinan akan lebih mudah dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam organisasi tersebut. Sebaliknya jika sebuah organisasi memiliki budaya yang buruk maka akan memperbesar kemungkinan terjadinya kecurangan dalam organisasi. Berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Simbolon & Kuntadi (2022) dan Tama et al. (2022) penelitian yang dilakukan oleh Banowati et al. (2022) dan Faturrahman (2023) menyatakan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud.

Faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap pencegahan fraud adalah moralitas. Moralitas merupakan suatu kualitas yang dapat menilai perbuatan seseorang, moralitas dapat menilai apakah tindakan seseorang itu baik atau buruk, benar atau salah. Moralitas dapat dinilai dari beberapa hal yaitu berdasarkan tindakan, kebiasaan, sifat, dan sikap terhadap suatu tindakan. Berdasarkan teori fraud hexagon sifat arogan menjadi salah satu faktor yang

menyebabkan terjadinya fraud, sifat arogansi tersebut menyebabkan keserakahan. Sifat serakah merupakan salah satu faktor internal yang menyebabkan terjadinya fraud (Pusat Edukasi Antikorupsi, 2022). Menurut data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, moral yang lemah dapat dengan mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan akan tindakan korupsi akan semakin sulit ditepis ketika seseorang memiliki moral yang lemah, godaan tindakan korupsi dapat berasal dari mana saja seperti atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberikan kesempatan untuk melakukannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chairi et al. (2022) dan Kuntadi et al. (2023) yang menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh positif dalam pencegahan fraud. Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian yang dilakukan oleh Banowati et al. (2022) dan Sinaga (2022) menyatakan bahwa moralitas individu tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Bangsal)”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?
2. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?
3. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang telah diketahui, penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pandangan yang relevan mengenai pengaruh kompetensi aparatur, budaya organisasi, dan moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pandangan terkait pengaruh kompetensi aparatur, budaya organisasi, dan moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi terkait pengaruh kompetensi aparatur, budaya organisasi, dan moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan kepustakaan mengenai pencegahan *fraud* di lingkungan pemerintahan.

c. Bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Bangsal

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah desa yang berkaitan dengan upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa, sehingga dapat meminimalisis bahkan mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan informasi tambahan terkait dengan penelitian mengenai pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa, serta dapat menambah pandangan dan penalaran dalam merumuskan masalah yang baru untuk penelitian selanjutnya.